





DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pelayanan Komplain Langsung








DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SEMARANG

JL. Pemuda No 7 Ungaran

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KEPENDUDUDKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Pemuda No 7 Telp. (024) 6921105 - 6922349 Fax. (024) 6921105 UNGARAN 50511</p>	Nomor SOP	SOP- PIAK-18
	Tanggal Pembuatan	1 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	1 Agustus 2022
	Tanggal Pengesahan	1 Agustus 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Semarang  Drs. Rudi Susanto, M.M. NIP. 196707191993111001
	Judul SOP	Pelayanan Komplain Langsung

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1 ATK 2 Komputer/Laptop
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Pelayanan Komplain Langsung

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Staf	Tim Penanganan Komplain	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima laporan				Komplain	@ 10 menit		
2.	Mencatat laporan					@ 10 menit		
3.	Melakukan Identifikasi					@ 10 menit		
4.	Melakukan Koordinasi					@ 1/2 hari		
5.	Mendiskusikan					@ 1/2 hari		
6.	Melakukan perbaikan di lokasi					@ 1 hari		
10.	Mencatat hasil perbaikan					@10 menit		